

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**
(Studi Kasus Desa Buko Kecamatan Pinogaluman)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam
program studi akhwal syakhsiyah



Oleh

Rayen riski p entuu
NIM. 16.1.1.030

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : rayen riski p entuu

NIM : 16.1.1.030

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Manado, 19 desember 2022

Saya yang menyatakan,

Rayen riski p entuu
NIM. 16.1.1.030

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita hamil di luar nikah (Studi Kasus Desa Buko Kecamatan Pinogaluman) yang ditulis oleh Rayan Riski P Entuu pada tanggal 2 Desember, 2022

Oleh
Pembimbing I



Dr. Nasrudin Yusuf, M.Ag

Nip.196902281996031002

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah (Studi Kasus Desa Buko Kecamatan Pinogaluman) Yang Ditulis oleh Rayan Riski P Entuu pada tanggal 2 Desember, 2022

Oleh
Pembimbing II



Nur Azizah hutagalung, S.HI.,MH
NIDN. 2007099301

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah” yang Disusun Oleh Rayen Riski P Entuu, ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 04 Januari, 2023.


Tim Penguji :

Dr. Ahmad rajafi, MHI.	(Ketua penguji)	
Nur Alfiani, M.SI.	(Sekretaris penguji)	
Dr nasyarudin yusuf, M.Ag.	(Pembimbing I/penguji)	
Nur Azizah, S.H.I.,M.H.	(Pembimbing II/penguji)	

Manado 12 januari, 2023

Dekan


Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP.196905041994032003



TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	š	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;

- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebgaimana ditulis dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Rayen Riski P Entuu

NIM : 1611030

Prodi : akhwalul syakhsiyah

Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di
Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman)

Skripsi ini berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah yang studi kasusnya di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman. Skripsi mengkaji faktor penyebab terjadinya hamil diluar nikah serta pandangan Tokoh Masyarakat mengenai pernikahan yang terjadi karena terlanjur hamil duluan sebelum nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan dan dengan cara deskriptif. Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian yakni pandangan tokoh masyarakat di desa buko ingin lebih menekankan pemahaman kepada pelaku zina mengenai konsekuensi terhadap perbuatan zina dan konsep pernikahan yang baik dalam islam. Dan yang perlu dipahami bahwa tujuan diturunkanya hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia, meskipun hamil di luar nikah merupakan suatu hal yang sangat terlarang dan diharamkan, namun jika seorang perempuan sudah terlanjur hamil maka tentu kita harus memilih diantara dua bahaya yang resikonya lebih ringan yaitu dengan jalan menikahkannya, karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan dia akan bunuh diri.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum, Hamil, Desa Buko.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir akademis (skripsi) ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di kemudian hari. Atas pertolongan Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini, walaupun tidak sedikit rintangan dan hambatan hingga batas waktu yang diberikan oleh pihak fakultas. Di samping itu rampungnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada:

1. Dr.Hj.Salma,MHI. selaku Dekan Fakultas syariah, Bapak Muliadi Nur selaku Ketua Program Studi akhwalul syakhshiyah.
2. Dr. Nasrudin Yusuf, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Nur Azizah Hutagalung, SHI.,MH. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
3. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, khususnya dosen Fakultas Syariah yang dengan ikhlas membimbing selama masa perkuliahan.
4. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak Hanafi entuu dan Ibu Meity merentek yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Terima kasih sudah merawat penulis dari kecil sampai dewasa ini dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan tanpa henti. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah swt.
5. Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2016 Fakultas syariah program studi akhwalul syakhshiyah. Indra borahima, Aden Oliy S.H. Fadriansyah Abdulah, Dewa Mahmud Dimas Ginsu S.H. yang senantiasa selalu menemani dan mendukung penulis selama kuliah. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada kalian.
6. Kepada rekan-rekan sesama rapper Krowbar, Tuan tigabelas, Insthinc, mardial, ali smith,keilandboi, homicide,morgue vanguard,boyz got no brain. Terima kasih tak henti-hentinya memberikan dukungan dan moril dalam penyelesain skripsi ini.

7. Kepada Sahabat-sahabat saya, Risky Mardani, S.Kep. Risky Lalu amd.kep, Vadlan Labulango S.Hum yang selalu menemani penulis ketika dalam suka maupun duka, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa dibalas oleh Allah swt.
8. Kepada seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times

Akhir kata penulis menyatakan sebagai manusia tidak sempurna, dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Yakinkan dengan iman usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal yakin usaha sampai.

Manado, 19 Desember
2022
Penyusun,

Rayen riski pentuu
NIM. 16.1.1.030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN TTEORI	9
A. Pengertian pernikahan	12
B. Hakikat pernikahan dalam islam.....	24
C. Zina dalam pandangan islam.....	26
D. Dampak akibat zina.....	28
E. Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah dalam ulama fiqih ..	30
F. hukum menikahi wanita hamil di luar nikah dalam hukum di indonesia	40

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. jenis penelitian	45
B. lokasi penelitian	46
C. sumber dan jenis data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. fenomena nikah hamil di luar nikah di desa buko	57
B. pernikahan hamil di luar nikah di desa buko	59
C. pandangan tokoh masyarakat di desa buko terhadap fenomena pernikahan hamil di luar nikah.....	62
BAB V PENUTUP	63
A. kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang sah adalah sebuah kejadian penting bagi kehidupan insan dan kejadian ini tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan, akan tetapi oleh masyarakat. Dengan timbulnya ikatan perkawinan artinya ada sebuah hubungan hukum antara kedua pihak yang nanti akan timbul hak maupun kewajiban, sehingga perkawinan yang sah bukan hanya sebatas ikatan lahir batin antara kedua insan yang saling mencintai melainkan ada hubungan yang jelas dan di ikat dengan regulasi agama. di islam itu disebut dengan syariat.

Syariat islam merupakan satu kesatuan yang utuh. Hukum-hukum yang di tetapkan di dalam nya tidak lain merupakan batas terakhir dari syari`ah itu sendiri. Sumber dari syariat islam adalah alquran dan hadis dan syariat islam satu satunya tata hukum kehidupan yang integral serta komprehensif dalam mengayomi dan mengarahkan kehidupan ini. Oleh sebab itu menjadi wajar seumpama syariat ini tetap mampu mengayomi semua prolematika kehidupan dahulu dan kehidupan saat ini, dan akan datang. Di dalam syariat islam berhubungan seks sebelum menikah di sebut zinah, zinah adalah hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Di dalam AL-quran surat AL-Israh/17 ayat 32 di jelaskan tentang zina sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah yang berpenduduk mayoritas masyarakatnya Muslim. Bahkan tidak hanya berbicara soal kuantitas akan tetapi kualitas Islam disana patut diperhitungkan dalam artian sangat amat agamis. Sedikit gambaran

masyarakat disana mempunyai kehidupan beragama yang kuat sedari kecil dengan adanya sekolah sekolah dasar yang mempunyai basic islam sampai pesantren yang di dirikan oleh habib dari yaman, dan di desa buko juga mempunyai remaja masjid yang sering melakukan kajian setiap malam jumat dan di isi ustadz yang berbeda beda

yang ingin penulis sampaikan disini bahwa walau penduduk di desa buko bisa dikatakan mayoritas islam akan tetapi sangat sedikit penduduk disana melakukan keputusan atau consensus melalui regulasi regulasi agama padahal dari segi tokoh agama yang ada di desa buko bisa di katakan cukup banyak.

Tokoh masyarakat yang di maksud penulis disini seperti ustadz, imam masjid, dan imam wilayah Akan tetapi keputusan keputusan yang menyangkut keagamaan tidak di diputuskan oleh tokoh agama saja akan tetapi di putuskan melalui kekeluargaan atau pemerintah desa yakni tokoh desa. Sementara di desa buko marak terjadi pergaulan bebas, bahkan anak usia 12-18 tahun sudah menjalin hubungan pernikahan karena telah hamil sebelum menikah.

Tokoh agama dalam hal ini seharusnya mampu menekankan aspek agama dengan cara memberikan tausyiah dalam kegiatan kegiatan remaja usia dini untuk lebih mengetahui apa saja yang tidak dan boleh dalam agama Maraknya pergaulan bebas di kalangan anak muda seperti yang terjadi di desa buko, karena hal itu sering menjerumus ke hal-hal yang tidak di kehendaki, sehingga terjadinya hamil di luar nikah dan ini menjadi penyebab utama pernikahan di luar nikah di Desa Buko. Bahkan di tahun 2019 ada lebih dari 7 anak yang melangsungkan pernikahan karena hamil di luar nikah dan pada tahun 2022 ini ada sekiranya 9 anak yang telah hamil di luar pernikahan dan rata usia anak 14-18 tahun bangku sekolah terakhir anak anak ini mulai dari kelas 2 smp sampai 3 sma.¹

Selanjutnya yang menarik untuk kita tela'ah yang terjadi di Desa Buko yakni remaja yang melaksanakan pernikahan disebabkan karena keterpaksaan orang tua menikahkan anaknya yang hamil karena kecelakaan (pergaulan Bebas), contohnya si mempelai hamil diluar nikah, karena merasa malu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang hamil di luar nikah tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa suami, karena hal itu akan menjadi emage negatif dikalangan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

¹ Wawancara dengan ebi vansolang sangadi desa buko tanggal 19.

Pelaku hubungan seks pranikah yang dilakukan remaja ternyata sudah dari dulu ada. Namun belakangan ini sikap permisif tersebut lebih ditunjukkan secara terbuka. Meski banyak perilaku seks pranikah dikalangan remaja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah disebabkan pertumbuhan psikologi dan psikis remaja yang mengalami perubahan dari masa anak-anak menuju dewasa. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya dorongan dari lingkungan untuk melakukan hubungan pranikah. Seperti derasnya informasi hubungan seksual ditengah masyarakat melalui media massa, film, atau internet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian “respon tokoh agama terhadap kasus hamil di luar nikah (studi kasus di kecamatan pinogaluman kabupaten bolaang mongondow utara)”, maka rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana fenomena nikah hamil luar nikah di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Buko terhadap fenomena pernikahan hamil luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang melatarbelakangi penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena nikah hamil luar nikah di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman?
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Buko terhadap fenomena pernikahan hamil luar nikah?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menunjukan manfaat yang akan dirasakan kelak setelah proposal skripsi ini selesai ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk memaparkan dan mengembangkan kasus hamil di luar nikah dalam hukum islam di kalangan mahasiswa fakultas syariah khususnya akhwal syakhsiyah.
2. Secara praktisi mampu mengimplementasikan bahaya dan larangan hamil di luar nikah dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan manusia sendiri dan masyarakat sekitarnya.

3. penelitian selanjutnya kelak bisa menjadi referensi di kemudian harinya oleh mahasiswa lainya dan bermanfaat terhadap konsep hamil di luar nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan dari beberapa kata yang terdapat dalam judul, yaitu :

Tokoh masyarakat di dalam kbbi tokoh di artikan sebagai orang yang terkemuka/panutan² untuk menilai kualitas sang tokoh kita dapat melihat dari karya maupun aktifitas, misalnya tokoh berskala regional dapat di lihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga di tingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran ataupun karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional dengan kualifikasi seperti itu maka ketokohan seseorang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah³.

Sementara itu tokoh masyarakat adalah orang orang yang memiliki pengaruh dan ada yang bersifat formail dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang orang yang di angkat dan di pilih oleh lembaga Negara dan bersifat structural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang orang yang di akui oleh masyarakat karena di angap pantas menjadi pemimpin yang di segani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat⁴.

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti Hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

² Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya:Kartika, 1997), hal. 68

³ Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), h.4

⁴ Edi ksnadi, " *peranan tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi kewargaan pemuda karang tuna*". Jurnal kewarganegaraan. (Yogyakarta."universitas ahmad dahlan, 2017), h.11

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al Quran dan Hadits. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya

Hamil Pranikah Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan.

Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Hamil Pranikah yaitu suatu perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum memiliki ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan kehamilan. Kehamilan seperti itu di dalam Islam Disebut Hamil akibat Zina

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu memahami pustaka atau karya tulis ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan “respon tokoh agama terhadap kasus hamil di luar nikah”. Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Adapun tinjauan pustaka yang di ambil penulis adalah

Skripsi yang di tulis Irma seknun nim 0140205032 institut agama islamnegeri fakultas ushuludin dan dakwah program studi bimbingan konseling islam 2019 dengan judul fenomena hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua. Terdapat perbedaan antara skripsi yang di tulis Irma seknun dan judul yang saya angkat di mana fokus kajian Irma seknun terdapat pada respon orang tua terhadap hamil di luar nikah dan fokus usia di usia dini Sementara fokus kajian saya terhadap judul yang saya angkat adalah para tokoh masyarakat.

Skripsi yang di tulis imam turmudi nim 12210142 universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang fakultas syariah program studi ahwal syakhshiyah 2017 dengan judul “pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil di luar nikah tentang konsep pernikahan dalam islam”. Terdapat perbedaan fokus kajian antara saya dan skripsi imam turmudi jika skripsi yang di tulis imam turmudi berfokus pada pelaku untuk bagaimana memahami pelaku hamil di luar nikah tentang konsep pernikahan dalam islam, maka saya berfokus pada upaya tokoh masyarakat bagaimana solusi yang tepat mengenai problem hamil di luar nikah. Dan juga terdapat persamaan skripsi imam turmudi dengan judul yang saya angkat di mana terdapat kasus yang sama yaitu hamil di luar nikah.

Skripsi yang di tulis oleh margustia nim shk162649 universitas islam negeri sulthan thaha saifudin jambi program studi hukum keluarga islam tahun 2020 dengan judul ” persepsi masyarakat tentang menikahi perempuan hamil di luar nikah (studi kasus di kelurahan sarkam, kabupaten sarolangun) terdapat perbedaan fokus kajian antara saya dan skripsi margustia jika skripsi yang di tulis margustia berfokus pada persepsi masyarakat tentang menikahi perempuan hamil di luar nikah maka saya berfokus pada respon tokoh masyarakat terhadap hamil di luar nikah dan bagaimana cara untuk memberikan solusi yang terhadap kasus hamil di luar nikah oleh tokoh agama. Dan juga ada persamaan skripsi saya dan skripsi margustia yaitu sama sama mengangkat problem hamil di luar nikah

Skripsi yang di tulis oleh isra alqadri nim 11820114563 universitas islam negeri sultas syarif kasim riau pekanbaru program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum 2022 dengan judul “ peran ninik mamak terhadap fenomena kemanakan yang hamil di luar nikah” terdapat perbedaan fokus kajian antara saya dan skripsi yang di tulis isra dimana fokus kajian isra adalah peran ninik mamak terhadap fenomena kemanakan yang hamil di luar nikah sementara fokus kajian saya upaya tokoh masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah. Sementara itu terdapat persamaan antara fokus kajian saya dan isra alqadri yaitu sama sama mengangkat problem hamil di luar nikah.

Skripsi yang di tulis oleh Erwin hatta nim SHK162105 universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi program studi hukum kelurga islam fakultas syariah 2021 dengan judul ”penerapan hukum adat desa tuo sumay dalam terjadinya hamil di luar nikah di tinjau dari hukum islam”. Terdapat perbedaan

fokus kajian antara saya dan skripsi yang di tulis Erwin hatta dimana fokus kajian Erwin terdapat hukum adat yang berlaku di desa tuo sumay sementara fokus kajian saya upaya tokoh masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah. Sementara itu terdapat persamaan antara fokus kajian saya dan Erwin yaitu sama sama mengangkat problem hamil di luar nikah.

G. Kerangka teori

1. Kerangka teori yang akan di jadikan landasan dalam satu penelitian tersebut adalah teori teori hukum yang telah di kembangkan oleh para ahli hukun dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

*1. Teori *receptio a contrario**

Teori reception a contraio adalah teori yang di pelopori oleh shazairin (1905-1975) dan di kembangkan secara sistematis dan di praktikkan oleh muridnya (Sajuti Talib, H. Muhammad daud ali, bisma siregar H. M. tahir azahry, dan sebagainya) menurut mereka hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum islam.

Tokoh masyarakat

Menurut UU nnomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protocol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah⁵. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut UU nomor 2 tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian⁶

Hamil pranikah

Hamil menurut KBBI berasal dari kata hamil, yang artinya mengandung janin dalam Rahim karena sel telur di buahi oleh *spermatozoa*⁷. Tetapi, pada intinya kehamilan dapat terjadi jika sperma dan sel telur bertemu dan terjadi pembuahan. Sedangkan di luar nikah atau pra nikah, menurut KBBI berasal dari kata pra-nikah yang berarti kehamilan nya terjadi sebelum pernikahan.

a. Faktor penyebab hamil di luar nikah.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987*, Bab I, pasal 1 ayat 6

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002* Bab I, pasal 39 ayat 2

⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Dive Publiser, 2005). h. 432

Sebagian besar kasus hamil di luar nikah terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol orangtua. Orangtua yang tidak memiliki kontrol, atau terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat risiko hamil di luar nikah menjadi 14 kali lebih tinggi.

Tidak tinggal bersama orangtua menyebabkan kurangnya pengawasan dan kontrol yang tepat pada anak. Kontrol yang rendah ini membuat anak merasa bebas untuk bergaul. Padahal orangtua memainkan peran penting, terutama dalam perkembangan seksual dan perilaku anak.

Pemantauan dan pengawasan orangtua sangat dibutuhkan untuk menjaga remaja dari kegiatan berisiko. Lemahnya iman seseorang juga salah satu faktor hamil di luar nikah maka seharusnya pendidikan agama harus di sadari setiap individu.seringkali orang tua tidak mempermasalahkan pendidikan agama karena fokus terhadap pendidikan formal padahal ilmu agama sangat penting dalam membentuk mental dan perilaku anak dan Adapun faktor faktor yang menyebabkan hamil di luar nikah ialah:

- 1) Banyaknya rangsangan pornografi, baik berupa film, bahan bacaan, maupun berupa obrolan sesama teman sebaya. Yang merupakan akibat dari arus globalisasi.
- 2) Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tidak di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik.

Menurut muhamad abdul malik, penyebab hamil di luar nikah ini dari faktor internal maupun external, yakni:

1) Faktor internal

Manusia secara lahiriyah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut bisa mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali atas dirinya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejala nafsu syahwat, maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perzinahan, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini bisa terjadi kepada mereka yang tidak memiliki landasan iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila kondisi ini terjadi pada orang yang memiliki tipe extrovert (orang yang lebih mementingkan hal-hal

lahiriah). Terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap, maka manusia yang memiliki sikap extrovert harus memiliki pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup yang lebih intensif dan lebih kuat. Keluarga dalam hal ini ikut dalam membuat mental anak sedari kecil ketika anak hidup dari lingkungan keluarga yang punya ilmu agama yang kuat maka mental dan moral anak akan menjadi lebih sehat dan lebih memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

1. Faktor external

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia extrovert yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat, untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (akhlak al-karimah) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah (perzinahan).

Dan pergaulan bebas mereka di dukung oleh teknologi yang semakin canggih dan semakin mudah di akses oleh semua kalangan dan itu pula yang membuat perzinahan terjadi di kalangan muda karena rasa ingin tahu mereka terhadap apa yang mereka tonton maupun apa yang mereka baca di internet sehingga ikut dalam rangkaian pembuktian diri dari apa yang mereka tonton sehingga terjadi kesenjangan moral dan berakibat fatal terhadap generasi islam di masa akan datang. Jadi dapat disimpulkan, terdapat dua pemicu terjadinya hamil di luar nikah; pertama, faktor internal individu; dan kedua, faktor di luar individu

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia kata nikah di artikan sebagai atau akad dalam suatu hubungan perkawinan yang di dasarkan pada ketentuan hukum serta jajaran agama. Secara etimologi pernikahan atau perkawinan dapat di maknai sebagai *dhammu* atau dapat juga di sebut *al-jam'u* yang merupakan arti daro menggabungkan atau mengumpulkan.

Secara terminologi kata “nikah” merupakan ikatan (akad) antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang dengannya menjadi halal hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan definisi pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan: Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan yang menjadi suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk bersenang-senang dengan secara sengaja.

Hal ini bisa terjadi karena adanya hubungan yang ditimbulkan akibat hukum yang berlaku. Dilain sisi dalam kompilasi hukum islam memberikan penjelasan mengenai perkawinan, yang dimaksud perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ialah akad yang sangat kuat diantara kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan yang dalam hal ini dikenal dengan istilah mitsaqan ghalizan yang dapat diartikan sebagai bentuk. untuk mentaati perintah Allah swt. dan jika dapat dilaksanakan maka hal tersebut dapat disebut sebagai ibadah. Sebagaimana yang terdapat dalam firmaan Allah SWT Q,S AN-Nisa/

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,*” 2011, h,11

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu⁹. (Qs. An-Nissa ayat 21).

Sedangkan dari sisi sosiologis masyarakat Indonesia pada umumnya memaknai perkawinan sebagai sarana penyatuan dua kelompok masyarakat kedalam satu kelompok keluarga besar yang tentu memiliki karakter dan corak kebudayaan yang berbeda yang dengan terjadinya perkawinan menjadikan kedua keluarga saling mengenal serta saling mengetahui karakter dan budaya masing-masing pihak.

Hal ini tentu dapat membentuk suatu upaya kemitraan dimasyarakat dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam banyak hal di semua aspek kehidupan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi ialah perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt. untuk mencapai ridhonya sebagaimana yang telah terdapat dalam al-qur`an.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبْطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَبْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa¹⁰. (Qs. Al-Baqarah 187).

Dalam islam keluarga inti merupakan suami dan istri beserta anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan. Sedangkan orang tua baik dari pihak suami maupun istri berada pada bagian luar keluarga inti atau dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan dilakukannya ijab disaat akad sedang dilangsungkan yang dimana telah terjadi serah terima antara kedua belah pihak

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h, 116

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h,45.

dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah dan penuh dengan rahmah¹¹.

Dalam tujuannya suami istri memiliki tanggung jawab mewujudkan nilai-nilai luhur yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama untuk membentuk satu keluarga serta memeliharanya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹² (Qs. At-tahrim 6).

Dari ayat diatas dapat digaris bawahi ialah adanya perintah kepada kedua belah pihak untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam hal ini upaya dalam menjaga diri dan keluarga harus dilakukan dengan cara belajar, mengajarkan, mengamalkan, dan memberi contoh serta mengajak (dakwah) kepada anggota keluarga untuk menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah) di dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana sunnah para nabi dalam menyampaikan risalahnya telah memberi pelajaran bahwa dakwah harus terlebih dahulu disampaikan kepada keluarga terdekat yakni istri anak baru kemudian disampaikan kepada sanak saudara.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Suatu pernikahan tentu dilaksanakan didasarkan untuk menaati perintah Allah swt. dan jika dilaksanakan merupakan ibadah. Akan tetapi suatu pernikahan dapat ditelaah dari tiga sudut pandang yakni :

- a) Pernikahan dari segi ketentuan

¹¹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas* (Deepublish, 2015), h,74.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h,836.

Jika dilihat dari segi hukum maka perkawinan merupakan suatu perjanjian yang oleh al-Qur`an dalam surat An-Nissa ayat 21 ditujukan dengan istilah “mitsaqan ghalitzan” dan dapat dikatakan untuk melakukan perkawinan apabila terdapat adanya :

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan akad nikah dan rukun serta syarat tertentu
2. Dan apabila untuk memutuskan ikatan suatu perkawinan ialah dengan melakukannya sesuai prosedur yakni dengan thalaq, fasaqh dan syiqaq.

b) Pernikahan dari segi sosial

Dalam suatu kelompok masyarakat atau umumnya suatu bangsa sering ditemui bahwa suatu penilaian yang umum adalah terhadap orang telah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum melakukan perkawinan¹³

c) Pernikahan dari segi agama

Dalam semua agama atau yang pada khususnya agama Islam memandang suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai aturan aturan adalah suatu hal yang sangat suci. Suatu perkawinan memiliki nilai kesucian sebab dalam suatu perkawinan telah terjadi hubungan antara kedua belah pihak yang bergabung menjadi satu. Di Indonesia sebagai negara yang didasarkan pada pancasila, memandang suatu perkawinan memiliki nilai yang erat dengan agama disebabkan oleh sila pertama yang menekankan pada ketuhanan yang maha esa. Sehingga suatu pernikahan bukan hanya berhubungan persoalan jasmani akan tetapi erat kaitannya dengan persoalan rohani.

¹³ Ahmad Sarwat L. c M.A, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), h,51.

2. Hukum pernikahan

Secara syariat Islam suatu hubungan pernikahan dapat dimaknai sebagai bentuk dari tujuan diciptakannya manusia sebagai makhluk biologis demi terjaganya generasi umat manusia yang ditujukan untuk memakmurkan buminya Allah swt. dan dengan tujuan tersebut para ulama sepakat bahwa nikah merupakan bagian dari sesuatu yang disyariatkan oleh Islam adapun perbedaan pendapat diantara para ulama hanya terletak pada aspek hukumnya. Adapun dalil-dalilnya yang menunjukkan disyariatkan suatu hubungan pernikahan kepada umat manusia diantara lain ialah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ وَرُبِعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim¹⁴. (Q.s An-nisa 129)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁵ (Q.s An-nur 32)

Dalam permasalahan hukum pernikahan terdapat perselisihan pendapat di dalam para ahli hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok yang diantaranya ialah : kelompok pertama yang mengemukakan pendapat bahwa suatu hubungan pernikahan ialah wajib hal tersebut didasarkan pada al-Qur`an surat An-Nissa ayat 3 serta al-Qur`an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi perintah tentang menikahlah yang dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk menikah. Hal tersebut didasarkan pada kaidah bahwa

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h,111

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h,510.

setiap shigat “amar” menunjukkan perintah wajib secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan dan dipelopori oleh Daud Az-Zahiry. Pendapatnya ialah satu kali nikah untuk seumur hidup walaupun seseorang itu dikategorikan mengidap impoten. Sedangkan menurut pendapat imam Ibnu Hazim hukum wajib hanya ditujukan oleh kepada mereka yang tidak mengalami atau masuk pada kategori tidak impoten pendapat ini juga dipelopori oleh imam Ahmad. Kemudian pendapat kedua ialah tentang hukum menikah masuk kategori sunnah dengan didasarkan pada al-Qur`an surat An-Nissa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu terdapat pada dua cara yakni dengan cara menikah atau dengan cara yang disebut dengan *tasarri* yakni memiliki jariah (budak perempuan). Letak perbedaan diantara keduanya ialah apabila dilakukan dengan cara menikah maka secara hukum seorang wanita telah mendapatkan status wajib dirawat dan dijaga kehormatannya sebagai seorang wanita yang telah mendapatkan suami serta kewajiban untuk mendapatkan dan menerima nafkah yang sesuai kedudukannya sebagai seorang istri¹⁶.

Sedangkan dengan cara *tasarri* justru malah sebaliknya yang dimana jariah (wanita) berstatus sebagai budak perempuan secara hukum pihak wanita hanya berkhidmat kepada tuannya secara primer karena statusnya adalah budak maka sang wanita tersebut merupakan kepemilikan utuh oleh tuannya. Seorang pemilik budak, bebas untuk menyetubuhi budaknya sebab didasarkan pada hukum kepemilikan asal saja tidak dinikahi oleh orang lain dengan seizin sang pemilik.

Dalam konsep *tasarri* sang pemilik hanya wajib memberi kehidupan kepada sang budak. Berdasarkan kesepakatan para *ullama* hukum *tassarri* tidaklah bersifat wajib¹⁷. Dalam ketentuannya surat An-Nissa hanyalah bersifat memberikan opsi kepada seseorang untuk memilih kedua opsi tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang tersebut untuk memilih antara menikah atau *tassarri*. Jika dikatakan bahwa *tasarri* merupakan ketentuan yang tidak diwajibkan maka hal ini juga berlaku pada ketentuan akan suatu bentuk pernikahan. Dalam konteks *ushul fiqh*, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena sesuatu yang disebut wajib

¹⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan (Qisthi Press, 2016)*, h,65

¹⁷ Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, h,76.

merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Jika mengacu pada ketentuan tersebut maka hukum nikah masuk pada kategori sunnah.

Pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat ketiga ialah hukum menikah masuk pada kategori mubah hal ini juga masih didasarkan pada al-Qur`an surat An-Nissa ayat 3 yang dimana Allah swt menyerahkan kepada umat Islam untuk memperoleh hubungan pernikahan dengan cara melakukan akad nikah atau dengan cara tasarri, yang memposisikan keduanya berada pada derajat yang sama. Pendapat ini dipelopori oleh imam Syafi`i yang mengemukakan bahwa asal hukum nikah ialah jaiz atau mubah atau juga dengan perkataan lain seseorang muslim itu boleh menikah juga boleh tidak menikah dan tidak dihukum apabila seorang muslim tidak melaksanakan pernikahan.

Jika didasarkan pada persoalan tersebut maka jaiz dapat dimungkinkan menjurus pada hukum wajib melalui perkara sunnah dan dapat dimungkinkan menjurus ke hukum yang lebih rendah melalui perkara yang makruh. Dalam sistem hukum bermadzhab Syafi`iah tidak hanya menekankan kepada kaidah hukum tetapnya saja melainkan juga kepada aspek religiusitasnya tapi juga pada aspek konsekuensi yang didapat dari menjalani aturan-aturan agama yang berupa pahala, dosa kemudian dari segi susila dan moral yang berlaku dimasyarakat Islam. Jika ditinjau dari segi hukum maka seseorang yang akan melaksanakan suatu hubungan pernikahan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Wajib

Bagi seseorang yang sudah siap untuk melaksanakan suatu hubungan pernikahan kemudian apabila dia khawatir jika tidak menikah maka seseorang itu dapat melakukan perbuatan perzinahan dan ia takut terjebak pada perbuatan tersebut, maka hukum menikah baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu perbuatan yang diharamkan adalah wajib hukumnya. Sedangkan menurut orang tersebut cara satu-satunya untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara menikah. Maka dengan hal itu menikah menjadi wajib hukumnya bagi orang

tersebut.¹⁸ Dalam kaitannya dengan hal tersebut Imam Al-Qurtuby berpendapat bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban akan pernikahan bagi orang yang mampu dan kemudian dia takut jika hidup dalam kesendirian akan membahayakan dirinya dan agamanya¹⁹. Akan tetapi apabila dia muncul rasa takut akan tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya maka Allah swt. memberikan keleluasaan kepadanya dengan didasarkan pada firman Allah swt.

وَلَيْسَتَّعْفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.²⁰ (Q.s An-nur 33)

Disisi lain bagi orang belum siap dan mampu untuk mewujudkan suatu hubungan pernikahan maka hendaknya orang tersebut memperbanyak berpuasa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh imam Bukhari bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

Wahai pemuda siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya

¹⁸ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan - Rajawali Pers (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)*, h,31.

¹⁹ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami (GUEPEDIA, 2019)*, h,77

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h,510

menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah tameng.

b) Sunah

Bagi seseorang untuk dimungkinkan untuk melangsungkan suatu hubungan pernikahan akan tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari berbagai macam hal yang telah diharamkan walaupun tidak melangsungkan pernikahan maka baginya hukum menikah itu adalah bersifat sunnah. Meskipun seseorang itu dapat menjaga dirinya dari perbuatan haram maka menikah tetap dianjurkan dan mungkin bisa diutamakan untuk menunjang ibadah yang lainnya.

Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

Menikahlah sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian dan janganlah kalian hidup seperti para pendeta nasrani hidup membujang. Kepada seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan dia tidak khawatir untuk jatuh kepada perbuatan perzinaan sedangkan seseorang tersebut memiliki keinginan untuk menikah dengan niat untuk memelihara diri serta mendapat keturunan dari suatu hubungan pernikahan maka menikah hukumnya sunnah bagi orang tersebut. Akan tetapi apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan namun seseorang itu ialah merupakan seorang ahli ibadah maka baginya lebih utama untuk tidak menikah. (HR.Shahih Bukhari) Menurut Imam Ahmad sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan walaupun seseorang tersebut tidak khawatir jatuh kedalam perzinaan sebab orang tersebut tahu untuk menjaga dirinya. Maka oleh karenanya menikah itu lebih utama dari peribadatan sunnah yang lainnya. Oleh karena sifat hukumnya sunnah maka jika seseorang tersebut berada dalam kondisi apabila

melangsungkan suatu hubungan pernikahan akan mendapat ganjaran pahala sedangkan jika menikah ia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

c) Mubah

Apabila seseorang laki-laki kemudian ia tidak terdesak oleh alasan alasan yang mewajibkan seseorang tersebut untuk segera melaksanakan pernikahan dan juga tidak terdesak akan diharamkan orang tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

d) Makruh

Apabila seseorang tersebut tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun batin akan tetapi perempuan yang akan dinikahinya nanti mau menerima kondisinya karena orang tersebut masuk dalam golongan yang kaya sedangkan nafsu syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika seseorang tersebut (suami) tidak mampu untuk memberi nafkah lahir maupun batin dikarenakan melakukan ketaatan adanya halangan seperti sedang melanjutkan pendidikan maka hukum makruh bagi orang tersebut bertambah kuat. Apabila ada seseorang yang hendak menikah namun dia khawatir calon istrinya yang mungkin akan teraniaya apabila telah melangsungkan pernikahan dengannya dan disisi lain apabila tidak menikah ia khawatir akan jatuh pada perbuatan perzinaan dan oleh karena kondisi tersebut terjadi pertentangan antara hak Allah dan hak manusia maka hak manusia diutamakan dan orang tersebut haruslah mengontrol hawa nafsunya agar supaya tidak jatuh pada perbuatan perzinaan. Dihukumi makruh apabila seseorang sudah mulai bertumbuh dewasa dan telah masuk kategori wajar untuk menikah walaupun belum mendesak akan tetapi seseorang tersebut belum memiliki kemampuan biaya untuk melangsungkan suatu hubungan pernikahan sehingga apabila dipaksakan akan menimbulkan kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika orang tersebut memaksa untuk menikah maka orang tersebut tidak

berdosa dan juga tidak mendapat pahala dan apabila ia tidak menikah karena alasan yang kuat maka ia akan mendapat pahala.

e) Haram

Apabila seseorang itu dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya baik secara lahir maupun batin maka melangsungkan pernikahan baginya dihukumi haram. Menurut Imam At-Thabrani ketika seseorang sudah mengetahui secara pasti bahwasanya dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada calon istrinya dan tidak mampu membayar maharnya serta tidak dapat menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai seorang suami setelah akad dilangsungkan maka orang tersebut diharamkan untuk melangsungkan pernikahan sampai ia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan juga dapat diharamkan apabila seseorang yang akan menikah mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersetubuh dengan pasangannya seperti mengidap penyakit kelamin. Seseorang yang mengidap penyakit haruslah memberi tahu penyakitnya kepada pasangannya layaknya seorang pedagang yang memberitahukan cacat barang kepada pembelinya sebelum terjadinya akad. Jika terdapat kecacatan maka salah satu pihak bisa membatalkan pernikahan tersebut dan dapat meminta kembali mahar yang telah diberikan. Apabila seorang laki-laki sadar akan ketidakmampuan untuk membelanjai istrinya atau membayar maharnya serta memenuhi kebutuhannya maka dianjurkan padanya untuk tidak menikah, atau mungkin jika ia ingin menikah dengan kondisi yang tidak mampu hendaklah orang tersebut menjelaskan keadaannya kepada pasangannya tapi jika maka hendaklah ia menunggu hingga orang tersebut dikategorikan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Haram hukumnya apabila seorang lelaki menikahi istrinya hanya dengan tujuan untuk menganiaya atau mungkin hanya akan memperolok-olok seperti yang terdapat firman Allah swt.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيئُكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

Terjemahnya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 152) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). 153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²¹ (Q.s An-nisa 24)

B. Hakikat Pernikahan dalam Islam

Menurut fitrahnya manusia di lengkapi tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksual)²². sebagai konsekuensi tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka harus dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain²³.

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan.

Hikmah yang dapat di temukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²⁴ Hal ini sebagaimana yang di nyatakan sendiri oleh nabi dalam hadisnya yang *mutaffaq alaih* yang berasal

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h,117

²² 9 Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 1

²³ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto),2005, h. 24

²⁴ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,43.

dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu *"wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.*

Sementara mardani menyebutkan bahwa hakikat melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a) Menghindari terjadinya perzinahan
- b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan
- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti aids
- d) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e) Nikah merupakan setengah dari agama
- f) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi. Persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
- g) Pernikahan dijadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal negatif. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangahnya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.

Supaya suami dapat mengerjakan nya kewajibanya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi rasa tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahma (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).²⁵

C. Zina dalam Pandangan Islam

Zina menurut pengertian bahasa (etimologi), yaitu المحرم الوطء “persetubuhan yang diharamkan”, zina mempunyai istilah yakni : fujur dhayyiq, dan zana zuna’an, perbuatan bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya Dan pengertian zina menurut fukoha ialah perbuatan suami istri tanpa ikatan kepemilikan yang sah.²⁶

Jurjanji berkata ada dua unsur yang memenuhi perbuatan zina, yaitu : Pertama, heteroseks dua jenis kelamin yang berlawanan. Maka jika dua orang yang bernesraan misalnya bergandengan tangan, ciuman, pelukan, tetapi belum sampai masuknya kelamin kedalam kelamin yang lain belum disebut zina. Dua, tidak adanya kekeliruan dalam perbuatan seks. Maksudnya disini seseorang melakukan seksual tapi ada kekeliruan.

Menurut Dr. Mardani Didalam buku yang berjudul Tafsir Ahkam, perilaku zina ialah masuknya penis ke dalam vagina tanpa ada ikatan pernikahan yang sah antara keduanya dan dilakukan suka sama suka. Jika salah satu pihak melakukannya karena dipaksa atau diperkosa maka yang dianggap melakukan perbuatan zina adalah memaksa atau pemerkosa

Menurut madzhab Syafi’i mengdefinisikan zina sebagai masuknya zakar kedalam vagina dengan penuh nafsu yang di haramkan oleh syari’at. Dan

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

²⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.119-120

golongan Maliki mengartikan zina sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang bersenggama (bersetubuh) melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syubhah

Dan sebagian ulama berpendapat pengertian zina diibaratkan dengan perhiasan. Maka perilaku zina diartikan perhiasan perempuan perbuatan zina berarti memberikan perhiasannya yang sangat berharga. Apabila keperawanan itu hilang, maka hilang pula kehormatannya.

Melihat definisi diatas, ditarik kesimpulan pengertian zina yaitu menyetubuhi (melakukan hubungan suami istri) dengan seorang wanita dikemaluannya tanpa adanya aqad nikah yang sah dan berbeda kelaminnya sampai masuk kedalaman yang diinginkan di dalam reproduksi wanita

1. Macam macam zina

Perilaku zina ada dua jenis:

- a) Zina Muhsan ialah zina seorang pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang melakukan perbuatan zina sudah balig, berakal, merdeka dan berkeluarga atau sudah menikah. Zina Muhsan yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda hukumanya

yakni di rajam. Hukum rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, dimana ia di benamkan kedalam tanah sampai kedadaanya dan yang nampak hanya kepalanya, lalu di lontari atau dilempari batu ukuran sedang secara berramai-ramai sampai ia mati

- b) Zina Ghairu Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum pernah menikah (perjaka dan gadis). Hukuman mereka adalah di dera 100 kali dan di asingkan keluar selama 1 tahun Syari'at islam menjatuhkan hukuman berupa cambukan sebanyak seratus kali tanpa memberi belas kasihan sedikitpun, melarang para kaum muslimin untuk berbelas kasihan kepada para penzina, meskipun penzina itu melakukan atas dasar cinta, suka sama suka ataupun orang-orang

terpandang, agar menjadi pelajaran bagi yang melihat dan memberikan efek jera kepada pelakunya. Harus diasingkan selama setahun, pengasingan ini bertujuan agar pelaku zina dapat melupakan dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh meminta ampun hanya kepada Allah swt.²⁷

D. Dampak Akibat Zina

a) Penyebaran penyakit

Zina dapat menimbulkan penyakit kelamin data selama ini menunjukan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit berbahaya ini adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta ganri pasangan (zina); dan ini dibenarkan oleh sejumlah pakar kedokteran barat. Menurut dr. Batchelor dan dr. murrel, “penyebaran syphilis disebabkan oleh pola seks bebas.

b) Anak haram

Dampak dari zina adalah anak haram statusnya. Dr.Celia.S.Dechim mengatakan “ saya tidak heran lonjakan penyakit kelamin serta kelahiran anak anak haram. Karena ini merupakan konsekuensi logis dan realitas yang terjadi di masyarakat saat ini

c) Kehidupan rumah tangga berantakan

Jika seks bebas merebak dalam masyarakat, maka bagi remajanya menikah adalah pilihan nomor sekian, sejumlah pakar di barat menegaskan fenomena ini, will diorant mengakatan”kehidupan kota cenderung melemahkan semangat untuk menikah karena mereka dapat melampiaskan nafsu seksual mereka, berbagai kemudahan itu menyebabkan tertundanya usia menikah kaum laki-laki hingga mencapai usia 30 tahun.

d) Meningkatnya kasus kejahatan

²⁷ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

Banyaknya tindakan adalah konskuensi logis dari praktik seks bebas. Karena kebebasan seks melahirkan anak-anak haram, yang kehilangan cinta dan belaian kasih sayang sehingga mereka tumbuh dengan perasaan terbuang dan disingkirkan, lalu tumbuhlah di hatinya keinginan untuk menyakiti orang lain. Ketika sudah remaja munculah kecenderungan merampas kehormatan orang lain mencuri dan membunuh.²⁸

E. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Ulama Fiqh

1. Pandangan mazhab fiqh

Terjadinya wanita hamil di luar nikah merupakan hal yang di larang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, terjadinya perzinahan selain karena adanya pergaulan bebas juga karena rapuhnya iman pada masing-masing pihak²⁹. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan. Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak.

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum islam yang dalam hal ini fuqahā berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumbuh ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqahā lainnya melarangnya Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaranya adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa iddah atau tidak Maka dalam hal ini ulama mazhab

²⁸ Fadhel Ilahi, (*Zina Problematika dan Solusinya*) h.46-66

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003)*,h. 128

syāfi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah.³⁰

Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak dan Sama saja apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak.³¹

Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan. Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizini tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanāfi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya.

Jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan.

Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka itu bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, „Ini adalah anakku, bukan anak zina tersebut berkata, „Ini adalah anakku, bukan anak zina. Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirka jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhi sampai „iddahnya habis. Ini adalah pendapat imam Mālik rabi'ah, ats-tsauro, al-Auza'i, dan Ishaq.

Menurut ulama Māliki berpendapat bahwa, sebenarnya mereka tidak menyukai laki-laki menikahi wanita yang terkenal akan keburukannya, tetapi para ulama Mālikiyah juga tidak mengharamkan atau memperbolehkan pernikahan wanita hamil, walaupun ulama mazhab

³⁰ Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422*

³¹ M. Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), h. 7*

yang lain memperbolehkan perkawinan wanita hamil entah siapapun yang menikahnya asalkan tetap menunggu masa „iddah dari wanita tersebut. Ulama Hanbali berpendapat bahwa Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan 2 hal yaitu, bartaubat dan menunggu masa „iddah.³² Ibnu qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa nabi Muhammad saw.

ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika laki-laki itu mendekatinya, mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada nabi Muhammad saw, lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada wanita dan dijilid seratus kali.

Hadis ini diriwayatkan oleh Sa“id. Hadis tersebut yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Mereka mewajibkan „iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian Rahim.³³

Ulama Hanāfi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan mazhab tersebut, abū hanīfah dan muhammad berpendapat bahwa sah-sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya sampai anak yang dikandungnya lahir.

2. Pandangan mazhab yang membolehkan tanpa syarat dan membolehkan dengan syarat perkawinan hamil karena zina.
 - a. Pendapat mazhab yang membolehkan tanpa syarat.

Dalam hal ini terdapat dua ketentuan yang membolehkan tanpa syarat, membolehkan dengan syarat dan juga ada menolak di antaranya adalah sebagai berikut: pendapat yang membolehkan ini adalah mazhab syafi‘I yang menyepakati kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena

³² Yahya Abdurrohman al-Kitab, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta, Cetakan Keempat, Qisthi Press, 2005), h. 87

³³ Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

adanya janin tidak merusak akad suatu perkawinan, dan menyutubunya adalah boleh, hal itu karena menurut imam syafi'I tidak mungkin *nazab* (keturunan) bayi yang di kandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu dianggap sah. Dalam hal ini para penganut pendapat ulama' mazhab syafi'I bersandar pada dalil dalil sebagai berikut:

Berdasarkan firman Allah dalam QS an-Nur/24:23

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili) adapun hadis Aisyah r.a bahwa Sesungguhnya rasulullah saw bersabda: Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Ini adalah nash yang mengartikan bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan. Diriwayatkan dari Umar Bin Khattab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain.

Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika umar tiba di mekkah, kasus ini diadakan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku.

Maka Umar mencambuk mereka dengan had dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak.³⁴

b. Pendapat mazhab yang mebolehkan dengan syarat.

Pendapat imam Hanāfi yaitu bahwa jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah.

Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina. Dan untuk menutup aib pada keluarganya, sebab kehamilan seorang wanita dan kelahiran seorang anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan Islam menganjurkan untuk menutup aib orang lain.³⁵

c. Pendapat yang menolak.

Ada pun beberapa yang menolak yakni di antaranya:

1. Imam Malik

Mazhab yang menolak adalah Imam Mālik bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi baik hamil maupun tidak sebelum ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan. Pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut: Dalil para ulama mazhab māliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu Mas'ud r.a, "jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka

³⁴ Yahya Abdurrohman al-Kitab, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta, Cetakan Keempat, Qisthi Press, 2005), h. 87

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003), h.124-128

keduanya berzina selamanya”. Selain itu menurut imam mālik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbau dengan air kemuliaan.³⁶

Sesungguhnya Nabi saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami. Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam māliki maka ulama³⁶ lain yang berpendapat Sama dengan imam abū yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, Sebab bila dikawinkan perkawinan itu batal. Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam QS An-nur 24 ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Maksud dari ayat di atas adalah tidak pantas seorang pria beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum

³⁶ Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Puskafi. 2011), h. 40

anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu yang hanya diakui oleh hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.

2. Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menikahi kecuali telah bertaubat dari perbuatannya dan habis masa iddahnya, jika tidak maka pernikahannya rusak dan harus dipisahkan. berdasarkan pada dalil dalil berikut:

- a) Hadis Ruwaifi“ Ibn Tsabit dari Nabi saw, beliau bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain.” Menurut ahli, tidak boleh bagi laki-laki, jika dia membeli budak wanita yang hamil, untuk menyetubuhinya sampai ia melahirkan
- b) Hadis abū Said al-Khudri yang dimarfukkannya, bahwa nabi saw berkata tentang para tawanan authas, ,tawanan wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan tawanan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi
- c) Hadis abū Darda“ dari nabi saw bahwa dia membawa seorang wanita hamil ke depan pintu tenda. Beliau berkata, barangkali dia ingin menyetubuhinya? Mereka berkata ,ya. Maka rasulullah saw berkata, ,Sungguh aku telah berkeinginan untuk melaknatnya dengan laknat yang akan dibawanya masuk ke dalam kubur. Bagaimana dia mewarisinya, sedang dia tidak halal baginya? Bagaimana dia menggunakannya sedang dia tidak halal baginya?. Dalam hadis ini Nabi saw mengecam orang yang menikahi wanita hamil. Oleh karena itu menikahi wanita hamil tidak boleh

- d) Qiyas kepada wanita hamil lainnya yang disepakati haram dinikahi, dengan tidak adanya kandungan dalam diri masing. Pada pokoknya, iddah disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber'iddah, bisa jadi wanita yang berzina hamil. Oleh karena itu pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhinya dengan syubhat.
- e) Adapun wanita pezina yang tidak hamil, haram menikahnya dari sisi yang lebih utama. Jika wanita pezina yang hamil tidak sah dinikahi, maka tidak hamil lebih utama tidak sah. Sebab menyetubuhi wanita hamil tidak mengakibatkan kerancuan nasab. Tapi wanita pezina yang belum jelas kehamilannya, didalam dirinya kemungkinan terdapat janin. Anaknya bisa jadi dari laki laki pertama, dan bisa jadi dari laki-laki kedua. Hal ini mengakibatkan kerancuan nasab.³⁷

F. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Hukum di Indonesia

Di dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan secara spesifik adalah KHI Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama).³⁸

Sebelum terbentuknya kompilasi hukum indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya UU PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR di antara isinya sebagai berikut:

³⁷ Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Puskafi. 2011), h. 40

³⁸ Lihat; Zainuddin Ali, *(Hukum Perdata Islam di Indonesai, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)*, h. .45-46

- a) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.
- b) Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c) Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang Sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
- d) Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprodénsi.
- e) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- f) Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan bhineka tunggal ika dalam bentuk undang undang peradilan agama.³⁹

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum pengadilan agama di Indonesia,

tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

Adapun kompilasi hukum islam yang mengatur hukum tentang pernikahan wanita hamil pada pasal 53 yang diperbolehkan kepada siapa

³⁹ Lihat; (Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesai, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006*), h. .45-46

saja wanita dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati⁴⁰ syubhat, maupun perzinahan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan, Pernikahan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya.⁴⁰

Pernikahan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilannya disebabkan karena zina yang disengaja dan jelas. Pernikahan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan.

Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi hukum islam membolehkan menikahi wanita hamil. Sehingga Ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum islam tentang kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinahan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi hukum islam tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan

⁴⁰ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 37

mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam.

Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya.

Jadi perlunya ada perubahan dari pasal 53 Kompilasi hukum islam dengan lebih mengatur tentang pernikahan wanita hamil secara terperinci agar tidak timbul perdebatan masalah pernikahan Wanita Hamil karena zina sebab ketentuan hukum pernikahan wanita hamil pada pasal 53 Kompilasi hukum islam pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa “seorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”⁴¹

Jadi penggunaan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh, dan tidak ada keharusan dari frasa “dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamilinya, namun disisi lain Kompilasi hukum islam tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita hamil di luar nikah karena zina dapat pula dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya, sehingga menimbulkan ambiguitas yang memunculkan pemahaman pula bahwa pria yang bukan menghamilinya dapat mengawini wanita hamil diluar nikah, berdasar pada frasa “dapat” dalam pasal 53 Kompilasi hukum islam pada ayat (1) yang mengandung makna kebolehan dan bukan keharusan.

Pada pasal 53 Kompilasi hukum islam muncul sebagai solusi bagi wanita hamil dengan dikawinkan dengan pria yang menghamilinya bukan sebagai opsi memilih untuk boleh kawin dengan pria yang bukan menghamilinya.

Dalam Kompilasi hukum islam terdapat pasal-pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui pengembangan yang

⁴¹ Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 2017, Vol. 244

dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Nash Al-Qur'an dan hadis maupun yang tidak dijumpai padanannya dalam ketentuan kitab-kitab fikih klasik, diantaranya adalah Pasal 53 mengenai ketentuan kawin hamil. Dalam pasal 53 ini urf digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Artinya pasal yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian dalam melaksanakan aturan. Namun disisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan.

Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut.

Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawabnya. Perzinaan merupakan perbuatan yang haram,

sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara eksplisit tidak ada yang mengatur tentang Perkawinan Wanita Hamil Tetapi secara Implisit ada yaitu dalam pasal 2 Ayat (1) bahwa: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil pada bab viii pasal 53 kompilasi hukum islam adalah untuk menjaga eksistensi dari *ad darūriyah al-khamsah* tersebut.

Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain.

Hal ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi wanita hamil tersebut dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga atau menyelamatkan keturunan, mengingat perkara itu merupakan hal yang mendesak bagi wanita dan bayi yang dikandungnya harapan apabila keturunan dapat terjaga maka akan terjaga pula *ad-daruriyyāt khamsah* yang lainnya.

Adapun Kompilasi hukum islam memiliki nilai yang relevan dan mendekati pendapat Mazhab Syāfi‘i, bahwa pernikahan wanita hamil karena zina boleh dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang harus menikahinya.

adapun keberadaan pasal 53 kompilasi hukum islam merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan syari‘at islam tentang zina. Pasal 53 kompilasi hukum islam sebagai solusi kawin hamil yang dapat direalisasikan dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian lapangan atau field research yang juga di angap sebagai pendekatan luas dalam penilitian kualitatif ide penting dari jenis penilitian ini adalah bahwa peniliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penilitian yang akan peniliti lakukan pengamatan berada studi di desa Buko, kec Pinogaluman, kab Bolaangmongondow utara sehubungan dengan itu, nantinya peniliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

1. Pendekatan penilitian

pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis. Fenomologis adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu obyek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar.⁴²

Jenis penilitian ini adalah penilitian kualitatif, yaitu penilitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penilitian secara keseluruhan dan dengan cara deskriptif⁴³. Penilitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Metode ini adalah sebagai prosedur penilitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁴⁴. Penilitian ini menggunakan metode kualitatif karena data-data yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kata-kata atau tulisan bukan dari angka dan untuk mengetahui fenomena seclara terperinci, mendalam dan menyeluruh. Metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu yang sedikit-pun belum diketahui dan dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang.

B. Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa buko

⁴² Stephen W Littlejohn, *Theories Of Human Communication*, (USA: Wadworth Publishing, 2000), hlm, 38.

⁴³ Lexy J Moleong ,*Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raneka Cipta, 2006), 6.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 76

Desa buko adalah salah satu desa di Kecamatan pinogaluman yang mempunyai luas wilayah \pm 1.171,4 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa buko Kecamatan pinogaluman secara umum berupa Tegal atau Ladang. Desa buko terdiri dari 4 dusun. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 5 km² dengan waktu tempuh 30 menit dan dari ibu kota kabupaten 30 km² dengan waktu tempuh 60 menit. dan agama yang dianut masyarakat desa buko adalah islam bisa di lihat di table berikut.

Agama yang di anut di desa buko.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	100%
2	Kristen	0%
3	Hindu	0%
4	Budha	0%
5	Konghucu	0%

Batas-batas administratif pemerintahan Desa buko Kecamatan pinogaluman sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Desa buko utara Kecamatan pinogaluman.
2. Sebelah Timur: Desa empang Kecamatan pinogaluman.
3. Sebelah Selatan: Desa sakulati Kecamatan pinogaluman.
4. Sebelah Barat: Lahan perhutani

Desa buko adalah salah satu desa di kecamatan pinogaluman dengan jumlah penduduk Desa buko sebanyak 580 jiwa yang terdiri dari 272 laki-laki dan 239 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 168 KK yang terdiri dari, laki-laki 146 dan Kepala Keluarga perempuan 21.

No	Sektor	Jumlah
1	Petani	127
2	Buruh tani	24
3	Pedagang	15
4	Pns	9
5	Guru swata	4
6	Karyawan swasta	15
7	Wiraswasta	19
	Jumlah	213

Table diatas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk pada tahun 2021. Matapencaharian petani paing dominan di banding dengan matapencaharian lainnya. pendidikan di desa buko cukup terjamin dan mudah di akses oleh masyarakat dan banyak sarana pendidikan di desa buko yang memiliki landasan islam yang kental bisa di lihat dari table di bawah ini


Data sarana pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	pesantren	1 buah
2	madrasah tsanawiya	2 buah
3	madrasah aliyah	1 buah
4	sekolah dasar negri	1 buah
	Jumlah	5 buah

Sumber data : Data Profil desa buko 2021

Struktur organisasi

bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa



Tabel nama pejabat pemerintah

No	Nama	Jabatan
1	Febrianto vansolang	Sangadi
2	Ronald papeo	Sekretaris desa
3	Sahril entuu	Kasi pelayanan
4	Aspar talaa	Kasi kesehatan
5	Muh haidir hadade	Kasi pemerintahan
6	Ferawati mozen	Kaur keuangan
7	Irawati mokodompit	Kaur perencanaan
8	Irma van solang	Kaur tata usaha
9	Onong anuz	Kepala dusun I
11	Rizki mondo	Kepala dusun II
12	Fatria mondo	Kepala dusun III

C. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara tokoh masyarakat dan remaja hamil di luar nikah. Dalam penelitian ini data di peroleh dari sumber primernya yaitu informan atau data yang berasal dari objek penelitian⁴⁵. Penelitian ini berupa jawaban-jawaban dari hasil wawancara tokoh masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah di desa buko kecamatan Pinogaluman kabupaten Bolaangmongondow Utara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung. Memberikan datanya kepada pengumpul data. Data sekunder ini memerlukan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer, yaitu masyarakat, dokumen data hamil di luar nikah, artikel Fenomena Hamil Diluar Nikah, jurnal Fenomena Hamil di luar Nikah dan Menanganinya, buku-buku respon, buku-buku dakwah, buku Psikologi Remaja, dan berupa literatur pendukung yang relevan dengan Respon Tokoh Agama. Terhadap hamil di luar nikah yang terjadi di desa Buko Kecamatan Pinogaluman kabupaten Bolaangmongondow Utara.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode tersebut dapat berupa angket (questionnaire), wawancara (interview), pengamatan (observasi), ujian atau tes, dokumentasi (documentasion), dan lain sebagainya⁴⁶. Pengumpulan data tersebut penulis jelaskan sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang di beri tugas melakukan pengumpulan data) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai⁴⁷.

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2013) 137.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990), 134.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2013, 188.

Sebagai batasan penulis mengambil tokoh masyarakat 2 orang, 3 tokoh masyarakat, dan 2 remaja yang hamil di luar nikah. Penulis menggunakan wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka dikarenakan penulis tidak terlibat langsung dalam prosesnya. Wawancara tidak terstruktur atau bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan untuk dapat mengetahui respon dan upaya menanganinya tokoh agama desa buko kecamatan pinogaluman kabupaten bolaangmongondow utara terhadap kasus hamil di luar nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk karya seni misalnya, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain⁴⁸. Penelitian ini yang di dokumentasikan berupa foto tokoh agama Desa buko kecamatan pinogaluman kabupaten bolaangmongondow utara Dala kasus hamil di luar nikah.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁴⁹. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.

Penelitian ini hanya menggunakan observasi non partisipatif yaitu penulis tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan objek yang diteliti artinya penulis tidak ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas dalam segala bentuk yang sedang diselidiki, yakni respon serta upaya penanganan tokoh agama terhadap fenomena hamil diluar nikah di desa tersebut guna menghasilkan data.

⁴⁸ Sugiyono.,Lc.,Op, cit, 240.

⁴⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian, dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

3. Teknik triangulasi data

Triangulasi dalam sebuah penelitian penting dilakukan jika peneliti benar-benar menginginkan data yang akurat. Pengumpulan data penelitian sering dijumpai ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari narasumber satu dengan yang lain. Teknik yang dapat membuat data yang berbeda tersebut, agar dapat ditarik kesimpulan yang pasti dan akurat.

Untuk memperdalam pemahaman tentang triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama⁵⁰. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama⁵¹.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi data agar mudah dikelola dan dilaporkan secara sistematis, koheren dan komprehensif. Teknik analisis data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis interaktif. Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu penulis berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan

⁵⁰ SugiyonoS

⁵¹ Ibid.,hlm. 335.

Huberman yang dikutip oleh Sugiono. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yakni:

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang bagaimana respon tokoh agama dan upaya menanganinya terhadap fenomena hamil diluar nikah di desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan respon dan upaya penanggulannya terhadap fenomena hamil diluar nikah. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan

b) Display data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan respon dan upaya penanganannya tokoh agama terhadap fenomena hamil diluar nikah. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam bentuk uraian tertulis, bagan, serta tabel untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

c) Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya ditarik kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir⁵²

⁵²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 210-212

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Nikah hamil luar nikah di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman

1. Fenomena Hamil luar Nikah di Desa Buko

Desa buko merupakan desa kecil yang terdiri dari 3 dusun yaitu dusun tugu, dusun pasar, dan dusun empang.

TABLE kasus hamil di luar nikah

NO	Kasus hamil di luar nikah	2020	2021	2022
1	Dusun tugu	-	-	2
2	Dusun pasar	3	2	3
3	Dusun empang	1	3	2

Pada kasus ini peneliti lebih mendalami kasus remaja yang hamil di luar nikah pada tahun 2022 terdapat 6 kasus remaja hamil di luar nikah, tetapi dari 6 kasus itu peneliti hanya mengambil 4 subjek yang dikategorikan 3 pihak keluarga menerima dan 1 pihak keluarga yang mengalami konflik sebelum melangsungkan pernikahan. Diantaranya kelas 2 SMP sampai dengan mahasiswa semester awal. Namun demikian dari kasus yang ada semua berakhir dengan pernikahan meskipun satu diantaranya tidak dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan yang menjadi penyebab mereka hamil di luar nikah ialah sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas remaja dan gaya pacaran.

Seorang remaja yang hamil di luar nikah tentu tidak terlepas dari pemikiran tentang bagaimana pergaulan remaja tersebut. Karena pada masa remaja pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja, baik itu pengaruh positif mau pun pengaruh negatif. Dalam latar belakang remaja hamil di luar nikah, dibahas tentang pergaulan remaja dan gaya pacaran, akibat pergaulan remaja dan gaya pacaran.

Dalam pembahasan ini peneliti menanyakan pada subyek seputar pergaulan dan gaya pacaran yang dilakukan selama ini. Hal itu seperti diungkap responden sebagai berikut: main bareng, kalau teman dekat-dekat rumah sini, ya gantian, kadang aku kerumahnya kadang dia yang main kerumah sini, Cuma ya itu, kalau sama kawan sekolah aku kadang gak langsung pulang kalau udah pulang sekolah cerita-cerita dulu, kadang pergi kemanalah diajak orang itu, kadang sukak ke warnet (warung internet) sampai kayak sekarang ini jadinya.

Dari penuturan responden diatas menyatakan bahwasannya mereka tidak pulang tepat waktu dan apa yang mereka lakukan sangatlah disayangkan, pergaulan sangat berpengaruh terhadap sikap dan tingkh aku remaja pada saat ini. Hal serupa juga disampaikan pada responden lainnya seperti : pulang sekolah kita gak langsung pulang, duduk-duduk dulu sambil nunggu angkot, cerita-cerita, baru pulang gitu, keseringan gitu, terus lama-kelamaan kan kawan-kawan ada yang punya pacar, sambil duduk-duduk itu dikenalin sama temennya pacar temen aku gitu kak.

2. Peran orang tua.

Peran keluarga adalah hal penting yang dapat mempengaruhi apa yang dilakukan subyek. Kurangnya pengawasan dari pihak keluarga dan orang tua yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah didesa buko, jikalau orang tua berlaku tegas dalam mendidik anak-anaknya kejadian itu tidak akan terjadi dan anak juga tidak akan berani dan sebebas itu dalam hal bergaul. Peneliti membahas peran keluarga dengan maksud agar peneliti dapat mengetahui kondisi keluarga subyek. Peneliti menanyakan pada tentang aktifitas sehari-hari kedua orang tuanya. Berikut penuturannya:

Mamak kerja kak, dirumah gak ada orang, pergi pagi pulang kadang mau magrib. Bapak pun kerja, buruh bangunankan kak, pulang sore juga.

Menurut rasponden RN orang tuanya jarang sekali ada dirumah dikarenakan bekerja dirumah orang yang mengharuskannya untuk pergi pagi dan pulang sampai dengan sore hari begitu juga dengan ayahnya yang hanya sebagai buruh yang mengharuskanya untuk pulang petang setiap harinya. Tak hanya RN

peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada responden lain dan mereka pun menuturkan apa yang dialaminya sebagai berikut:

Bapak mamak kerja kak setiap, bapak kadang sering tidur dikebun karna jauh, cuma mamak yang sering dirumah.

Berbeda dengan RN yang orang tuanya masih ada dirumah pada malam hari, lain halnya dengan I yang orang tua nya terkadang memilih untuk tidur di kebunnya dikarenakan jarang kebun yang cukup jauh ini membuatnya menjadi lebih bebas dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua. Hal yang sama juga di utarakan oleh responden A seperti dibawah ini:

Mamak sibuk kantor bapak selalu di toko jadi kalau pun dirumah paling cuma malam aja kak.

3. Peran masyarakat.

Sikap atau tanggapan masyarakat memiliki peranan penting bagi subyek. Karena dari peranan masyarakat, subyek dapat memiliki nilai dan jiwa sosial yang baik atau tidak. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar mengakibatkan bebasnya pergaulan dikalangan remaja dan lebih parahnya sampai mengakibatkan hamil di luar nikah. Hal ini juga disampaikan responden:iya qi sekarang kita jam tamu wajib lapor aja itu udah gak ada, makanya bisa sesukanya gini.

4. Problematika keluarga akibat hamil di luar nikah.

Menurut hasil dari wawancara yang ada selain putusnya sekolah, dan pencemaran nama baik keluarga, bahkan tidak ada tanggung jawab dari pihak laki-laki serta dalam kasus ini subyek juga mendapat penolakan dari pihak keluarga hal ini seperti yang disampaikan oleh responden berikut: waktu itu bapak aku marah besar qi, jadi aku dibawak kakak ipar ku pergi kerumah bibi ku.” Lanjut RN “waktu itu aku bapak aku bilang aku udah bukan anaknya lagi, semua orang rumah ku dilarang untuk ngurusin masalah ku

aku ketakutan setengah mati qi, aku telpon pacar ku kan, tadinya dia bilang dia mau bertanggung jawab, tapi lama kelamaan dia hilang kontak, aku cobak mau gugurkan kandungan aku, aku minum air tape, aku makan nanas

banyak-banyak, aku beli obat penggugur kandungan semua cara aku cobak, tapi kandungan ini kuat kali, gak ada satu pun cara aku yang buat dia gugur.

5. Upaya keluarga dalam menghadapi problematika yang ada.

Tidak ada orang tua yang tidak kecewa jika memiliki anak perempuan yang hamil di luar nikah. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui respon orang tua saat mengetahui subyek hamil. Berikut pernyataan :

mamak terus terdiam kak, nangis mamak. I melanjutkan pas bapak tahu aku dipukuli sama bapak ku, dihalangi sama mamak waktu itu, marahmarah bapak, terus bapak mendatangi rumah pacar ku untuk meminta pertanggung jawaban mereka.

Dari penuturan responden diatas bahwasannya kekecewaan sangat disarankan oleh pihak keluarganya namun orang tuanya berusaha untuk mendatangi pihak laki-laki untuk dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang telah terjadi kepada anaknya. Tak hanya itu rasponden lain juga mengatakan :

biasa aja kak, mamak terdiam, bapak juga

Berbeda dengan responden sebelumnya keluarga dari responden yang ini lebih cenderung santai dalam menanggapi persoalan yang sedang dihadapi oleh anaknya.

waktu itu bapak aku marah besar qi, jadi aku dibawak kakak ipar ku pergi kerumah bibi ku.” Lanjut RN “waktu itu aku bapak aku bilang aku udah bukan anaknya lagi, semua orang rumah ku dilarang untuk ngurusin masalah ku awalnya aku bilang sama bibi ku kalau pacar ku mau bertanggung jawab, tapi karena keadaan ku ini sudah menjadi bahan bincangan orang-orang dan pacar ku juga belum ada kejelasan akhirnya aku dicarikan orang,

yang mau menikah dengan ku qi, malam itu juga aku menikah dengan orang yang belum aku kenal.

Lain halnya dengan responden yang diatas responden yang satu ini memiliki respon yang luar biasa terhadap dirinya dari pihak keluarganya sampai-

sampai dia tidak dianggap anak dan bahkan dinikahkan dengan orang lain yang tidak dia kenal untuk menutupi aib yang telah ia perbuat⁵³.

B. Pernikahan Hamil Luar Nikah di Desa Buko

Berdasarkan hasil penelitian diatas, yang menjadi penyebab hamil di luar nikah didesa buko ialah:

a). lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Didalamnya anak akan memperoleh dan mendapat pendidikan yang pertama kali. Keluarga sebagai masyarakat terkecil, merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan proses anak terutama anak pra sekolah. Oleh karena itu peranan keluarga sangat dibutuhkan dalam rangka terciptanya sosok manusia yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupan pribadinya, orang lain dan lingkungan lebih luas. Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan diri anak, begitu pula sebaliknya.

Hal ini dikarnakan sebagian waktu anak banyak dihabiskan didalam lingkungan keluarga apabila ditinjau dari fase perkembangannya Sama halnya dengan kasus diatas kurangnya perhatian keluarga menjadi penyebab bebasnya pergaulan mereka sehingga terjerumus pada pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah pada remaja didesa buko.

b). Pengaruh pergaulan.

Bergaul dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan hidup setiap orang dan merupakan kegiatan individu yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai remaja yang tumbuh dan berkembang pergaulan dengan orang lain merupakan suatu kebahagiaan. Namun, tidak jarang hal ini dapat menjadi sumber penderitaan dan mala petaka dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang terlibat dalam suatu lingkungan pergaulan mempunyai dasar keimanan yang kuat, maka sangatlah mungkin ia mampu mempunyai pemilihan yang baik dalam kehidupan dengan orang lain.

⁵³ Rayen r entuu.2022."pandangan tokoh masyarakat terhadap wanita hamil di luar nikah". Hasil wawancara pribadi: 6 oktober 2022. Desa buko

Namun, dalam kehidupan modern kadang kala norma kehidupan yang baik terabaikan dan kurang di perhatikan oleh masyarakat. Sama halnya dengan kasus diatas kurangnya pemahaman remaja akan pentingnya pondasi keagamaan serta bebasnya pergaulan anakanak pada zaman modern ini membuat mereka terjerumus kedalam pergaulan bebas yang lebih fatal sampai terjadilah hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas yang mereka perbuat.

c) Sikap mental yang tidak sehat

Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan, yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak pantas. Mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah disebabkan ketidak stabilan emosi. Emosi yang tidak stabil itu menyebabkan mudah masuknya pengaruh dari luar. Selain itu, pengaruh hormonal juga memberi kontribusi yang sangat signifikan. Karena perkembangan seksual menuju kesempurnaan fungsi. Hal ini menyebabkan remaja sangat dekat dengan permasalahan seksual.

d) Lingkungan masyarakat,

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung ataupun tidak langsung. Sikap atau perlakuan masyarakat yang kurang memberikan kedudukan yang jelas bagi remaja, seringkali mempertajam konflik pada diri remaja pula. Sebenarnya mereka mengharapkan bimbingan dan kepercayaan orang dewasa atau keluarganya. Namun di lain pihak mereka ingin bebas terlepas dari kritikan sehingga mereka mencari orang lain yang dapat dijadikan pahlawan sebagai ganti orang yang biasa menasehatinya. Anggota masyarakat seharusnya dapat pula memahami kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh anakanak dan menolong mereka dalam usahanya mengatasi problemnya. Disamping itu, masyarakat jangan memandang remeh tentang perasaan dan pendapat-pendapat yang diajukan oleh anak-anak remaja, supaya mereka mendapat saluran yang wajar dan sekaligus mendapat perhatian.

e) Pelampiasan Rasa Kecewa.

Seorang remaja yang mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersikap otoriter atau terlalu membebaskan, sekolah yang memberikan tekanan terus menerus, lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya.

Seorang remaja yang tidak memperoleh perhatian yang diinginkan maka cenderung mencari pelampiasan di luar lingkungannya. Seperti kasus diatas, kurangnya perhatian orang tua serta mendapatkan kebebasan dalam hal pergaulan sehingga membuat remaja itu sendiri merasa tidak memiliki batasan atas apa yang dilakukannya membuat mereka semakin terjerumus kedalam pergaulan bebas sehingga melanggar batas-batas norma yang berlaku yang mengakibatkan hamil dilaur nikah

C. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Buko terhadap fenomena pernikahan hamil luar nikah

1. Tokoh Agama

Bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, dan pencegahan mereka terhadap pergaulan bebas Dalam hal ini tokoh agama memberikan memberikan pengetahuan tentang larangan zina dan bahaya dari zina serta dampaknya. Proses pengendalian sosial yang dapat dilakukan hanya terbatas pada penyampaian wawasan norma sebagai upaya yang bersifat preventif. Sedangkan upaya yang dilakukan secara represif dilakukan melalui cara cara yang tidak memaksa seperti nasehat/teguran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rutin membuat acara keagamaan di kalangan remaja supaya tidak terkontaminasi dengan pergaulan bebas di lingkungan di luar desa. Dengan cara setiap selesai sholat isya remaja masjid di berikan kajian dan di lanjutkan dengan belajar qasidah burdah. Dan juga

Karena mereka berpendapat karena hamil diluar nikah termasuk kedalam perbuatan zina Dan termasuk dalam dosa besar dan juga mencederai agama dan moral Sehingga berdasarkan pandangan tokoh agama ini termasuk tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum, karena masyarakat litigasi dalam menyelesaikan masalah adalah normal dalam penyelesaian melalui. Sedangkan masyarakat yang didominasi oleh hukum adalah segala bidang diatur oleh hukum.

2. Tokoh adat.

Bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Dan pencegahan yang di di buat tokoh adat adalah dengan melakukan pencerahan berupa dialog terhadap orang tua anak dalam kegiatan adat dengan cara setiap acara adat seperti mandi syafar dan kegiatan penghormatan pulau keramat tokoh adat sering memberikan pandangan terhadap anak muda di depan orang tua dengan menekankan bahwa penerus desa ini adalah anak anak kita maka jangan sampai penerus desa di rusak dengan banyak konsumsi sosial media dan juga tokoh adat sering melakukan sanksi sosial dengan tidak menegur orang tua anak jika di temukan kasus hamil di luar nikah. upaya Pandangan tersebut didasarkan bahwa pernikahan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Dan juga mencederai moral anak muda yang berpengaruh juga terhadap adat istiadat desa buko yang menjunjung tingi norma dan etika.

3. Pimpinan Desa

Bahwa kalangan pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat desa buko, mereka mengatakan juga tidak setuju dengan pernikahan dini wanita akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi dalam hal pernikahan dini akibat hamil dianggap sebagai jalan yang tepat agar anak yang ada dalam kandungan tersebut mempunyai orang tua. Oleh karena itu kalangan tokoh agama maupun tokoh adat dan golongan pemerintah menyepakati bersama, karena masyarakat menilai bahwa kepentingan ini termasuk keharmonisan dan kebaikan bersama. Dalam Kehidupan sosial ataupun pribadi apa yang dilakukan tentunya akan mempunyai dampak sosial.

dan pencegahan yang di lakukan pemerintah desa dengan mengabungkan kegiatan agama dan kegiatan desa untuk anak anak supaya lebih religious dan juga kreatif kegiatan itu berupa kegiatan lomba azan dan mengaji ada juga sepakbola dan juga volybal antar dusun yang sering di lakukan setiap ulang tahun desa. Dan juga pemerintah desa buko akan memberikan sanksi terhadap pelaku hamil di luar nikah dengan cara menikahkan dan di denda berupa uang sebagai mana di sepakati tokoh agam dan juga tokoh adat, supaya akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku hamil di luar nikah

Seperti halnya dengan perbuatan hamil diluar nikah,penulis pastinya memberikan padangan kritis terhadap ketiga tokoh di atas karena tidak mengevaluasi masyaraka dengan edukasi seks untuk anak karena dengan edukasi seks akan membuat anak dapat menilai bahwa setiap perbuatan akan menimbulkan dampak yang besar bagi dia di masa akan datang seperti perbuatan anak anak tersebut pastinya akan memalukan orangtua dan perbuatan itu tidak baik bagi kesehatan. sehingga menyalahi aturan norma Agama. Sedangkan dampak positifnya anak mendapatkan pengawasan dari orangtua. Sedangkan masyarakat lebih tau bahwa perbuatan hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang melanggar agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan masyarakat desa buko menjadi faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah, dan salah satunya adalah gaya berpacaran yang berlebihan serta kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar membuat mereka berani melakukan hal-hal yang melanggar norma yang berlaku, sehingga mereka terjerumus kedalam pola pergaulan yang tidak baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah didesa buko remaja mengalami krisis pengetahuan tentang seks sehingga mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, kurangnya perhatian lingkungan sekitar dan kurangnya pengawasan keluarga yang berdampak pada pencemaran nama baik keluarga, putus sekolah, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kurangnya bimbingan dari orang tua membuat anak remaja zaman sekarang sering salah dalam pergaulan, ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak peduli membuat mereka merasa semakin bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan yang berdampak pada menyulitkan orang tua dan diri sendiri, mendapatkan comoohan dari tetangga dan lingkungan serta dikucilkan oleh masyarakat sekitar, dan ini menimbulkan problematika yaitu penolakan dari pihak keluarga serta tidak adanya tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.

Mengenai pandangan tokoh masyarakat di desa buko ingin lebih menekankan pemahaman kepada pelaku zina mengenai konsekuensi terhadap perbuatan zina dan konsep pernikahan yang baik dalam islam. Dan perlu dipahami bahwa salah satu tujuan diturunkanya hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia, jadi meskipun hamil di luar nikah adalah merupakan suatu hal yang sangat terlarang, dan diharamkan, namun jika seorang perempuan sudah terlanjur hamil maka tentu kita harus memilih diantara dua

bahaya yang risikonya lebih ringan yaitu dengan jalan menikahkannya karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan dia akan bunuh diri.

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa pandangan di bagi menjadi tiga aspek, yaitu:

1) pandangan kognitif, tokoh agama beranggapan bahwa kehamilan di luar nikah terjadi karena ketidak fahaman akan ilmu agama dan juga kelalaian pengawasan orang tua sehingga remaja terjerumus dalam pergaulan bebas ;

2) pandangan afektif, adalah perasaan kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran oleh tokoh agama di karenakan kehamilan di luar nikah akan terus terjadi jika tidak di tangani dengan tepat;

3) pandangan konaktif, sebuah tindakan yang dilakukan tokoh agama untuk menangani fenomena hamil di luar nikah yaitu dengan memberikan motivasi dan pengajaran ilmu agama kepada orang tua dan remaja yang mengalami hamil diluar nikah.

Tokoh agama melakukan beberapa hal dengan harapan bisa mencegah kehamilan di luar nikah terus terjadi dengan cara memberikan penanaman informasi agama, seperti mengiatkan mengikuti kajian ilmu agama serta menekankan orang tua agar memberikan perhatian penuh terhadap putra putrinya terutama terhadap perilaku berpacaran, sebagian besar hamil diluar nikah. terjadi akibat kurang pemahaman terhadap ilmu agama sehingga terjerumus dalam pergaulan yang salah dan kelalian pengawasan orang tua terhadap anaknya kemudian memicu untuk melakukan kegiatan seksual.

B. Saran

- 1) Bagi orang tua agar kiranya lebih melihat apa yang sering di konsumsi anak melalui sosial media karena itu sangat mempengaruhi pola pikir anak terhadap seks dan juga orang tua memberikan edukasi seks agar anak-anak menjadi lebih terarah tidak hanya di rumah mereka juga mendapatkan nasihat-nasihat baik di lingkungan sekolahnya agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak diinginkan.
- 2) Bagi masyarakat sekitar agar dapat lebih berperan langsung dalam lingkungan sekitar dengan melarang anak-anak jika di dapati berduan di tempat yang gelap agar terhindar dari hal-hal yang nantinya akan merugikan dan mencemarkan nama baik bersama.
- 3) Bagi para remaja diperlukannya pendidikan agama yang baik agar dapat pemahaman yang baik pula agar tidak ikut terjerumus pada hal-hal yang tidak inginkan, setra perlunya pendidikan seks sejak dini agar mereka tahu resiko yang akan dihadapi ketika mereka melanggar peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas* (Deepublish, 2015).
- Ahmad Sarwat L. c M.A, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Puskafi. 2011).
- Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* , 2017, Vol. 244
- Amir Syarifuddin, “*Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,” 2011,
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021),
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fiqh Keluarga*. Cet. Ke-1, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Psikologi Intelegensia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992),

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Joko Subagyo, *Metode Penelitian, dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Jurnal

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
kusradi, e. *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, (2017).

Lexy J Moleong, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raneke Cipta, 2006),

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesai*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

M. Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998).

Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Moleong, Lexy J, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Raneke Cipta, 2006, 6.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari, Al-Hidayah*, Surabaya, 1371.

- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maaarif, 1996.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982).
- SStrauss. Anselm, dkk, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik- teknik Teoritasi Data*, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Stephen W Littlejohn, *Theories Of Human Communication*, (USA: Wadworth Publishing, 2000).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian, dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subandi, Ahmad, *Psikologi Sosial*, , Cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-10 Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016).
- Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto)*,2005.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiman, Pasal 1

Yahya Abdurrohman al-Kitab, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta, Cetakan Keempat, Qisthi Press, 2005).

Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019),

Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Dokumentasi



